



Kementerian Keuangan RI


Arahan Menteri Keuangan

**Rapat Koordinasi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah
“Refocusing dan Realokasi APBD TA 2020”**

Jakarta, 17 April 2020

Perkembangan Terkini COVID-19 (1)


Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dengan **2 juta kasus** dan lebih dari **120 ribu kematian**. AS menjadi pusat penyebaran COVID-19 dengan total kasus dan kematian terbanyak di dunia.




Penambahan Kasus Baru di Tiongkok (jumlah orang/hari)



Penambahan Kasus Baru di Luar Tiongkok (jumlah orang/hari)




Distribusi Penyebaran COVID-19




Perkembangan Terkini COVID-19 (2)

Total Kasus COVID-19 di Indonesia



Jumlah pasien sembuh: 446 orang
Fatality rate: 9,1%

Wilayah dengan Kasus COVID-19 Tertinggi di Indonesia (persentase thd total)




Sumber: worldmeters.info/coronavirus data per 14 April 2020

Perkembangan Terkini COVID-19 (3)

- Penyebaran antar wilayah sangat cepat, wilayah ODP, PDP tinggi dan Positif COVID-19 di Pulau Jawa meningkat hampir 2 x lipat dalam 4 hari dari 41 Kabupaten/Kota pada tanggal 23 Maret 2020 menjadi 76 Kabupaten/Kota pada tanggal 27 Maret 2020
- Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dikarenakan belum adanya vaksin virus tersebut dan mobilitas masyarakat

Wil. ODP,PDP,Positif Per 23 Maret 2020

Peta Sebaran Kabupaten/Kota Potensial LockDown



Wil. ODP, PDP, Positif Per 27 Maret 2020

Peta Sebaran Kabupaten/Kota Potensial Partial LockDown



COVID-19 MERUBAH ARAH PEREKONOMIAN GLOBAL SECARA DRASTIS

Optimisme pemulihan global seketika berubah menjadi ancaman resesi pasca pandemi COVID-19

Proy. pertumbuhan ekonomi global 2020

Proyeksi Januari
sebelum COVID-19

3,3% (IMF)



Proyeksi Maret/April
setelah COVID-19

-2,2% (EIU)

-1,9%
(Fitch)


-1,1%
(JP Morgan)

Kerugian ekonomi global akibat COVID-19

Potensi PDB global yang hilang di 2020-2021

~\$5 triliun
(Citigroup & JP Morgan)

=



seukuran ekonomi
Jepang

Resesi ekonomi global tersebut disebabkan disrupsi sisi demand-supply

Dampak ekonomi :

- Penurunan pendapatan masyarakat
- Penurunan permintaan/konsumsi
- Peningkatan pengangguran
- Potensi kebangkrutan

Langkah pencegahan yang ekstrim dan tak terhindarkan:

- Penurunan output akibat *distancing/WFH/lockdown*
- Penurunan output akibat gangguan rantai pasokan

COVID-19 BERIMBAS BESAR BAGI EKONOMI NASIONAL

Harus direspon dengan kebijakan extraordinary untuk melindungi masyarakat, dunia usaha dan stabilitas sektor keuangan

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020

Sebelum COVID-19

5,3%
(APBN 2020)

Sesudah COVID-19

-0,4% **2,3%**
(sangat berat) (berat)

Potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan

(juta orang)

Kemiskinan

+3,78

+1,16

Pengangguran

+5,23

+2,92

Skenario
Sangat Berat

Skenario
Berat

Sama halnya dengan dunia dan negara-negara lain, **ancaman COVID-19 pada perekonomian Indonesia sangat signifikan**

Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus **dimitigasi dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan dunia usaha, serta stabilitas sektor keuangan** – melalui kebijakan *extraordinary*

Dengan berbagai langkah *extraordinary*, Pemerintah berupaya **menjaga agar pertumbuhan tidak menuju skenario sangat berat**

BANYAK MASYARAKAT BERPOTENSI KEHILANGAN PEKERJAAN & PENGHASILAN

Dukungan pemerintah mutlak diperlukan untuk menghindari lonjakan pengangguran & angka kemiskinan

Potensi Pengangguran

(Peningkatan dalam juta penganggur)

Skenario berat:

+2.92

Juta orang Penganggur

Skenario sangat berat:

+5.23

Juta orang Penganggur

Tenaga kerja sektor informal akan terdampak lebih berat

Potensi Kemiskinan


(Peningkatan dalam juta penduduk)

Jawa	Sumatera	Bali & Nusra
Sangat Berat: 2,13	Sangat Berat: 0,85	Sangat Berat: 0,25
Berat: 0,64	Berat: 0,28	Berat: 0,07
Sulawesi	Kalimantan	Maluku & Papua
Sangat Berat: 0,24	Sangat Berat: 0,18	Sangat Berat: 0,13
Berat: 0,07	Berat: 0,06	Berat: 0,04

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT,%)



Tingkat Kemiskinan (%)



Stimulus Pemerintah dalam Perppu 1/2020 (1)

Dalam Rangka Bantuan Kesehatan, Dunia Usaha, dan Jaring Pengaman Sosial

Penanganan Kesehatan

1. Penanganan Kesehatan untuk Covid-19: alat kesehatan (APD, Rapid Test, Reagen); sarana dan prasarana kesehatan termasuk aktivasi 132 RS Rujukan dan RS Darurat; Dukungan SDM
2. Bantuan Iuran penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja akibat keputusan yudisial MA atas Perpres 75/2019
3. Insentif tenaga medis Pusat dan Daerah untuk 6 bulan:
 - Dokter spesialis (Rp15 jt/bl),
 - Dokter umum (Rp10 jt/bl),
 - Perawat (Rp7,5 jt/bl),
 - Tenaga kesehatan lainnya (Rp5 jt/bl)
 - Santunan Kematian untuk tenaga kesehatan Rp300 jt/orang

Dukungan Dunia Usaha

1. Cadangan Insentif Perpajakan: DTP PPh Ps 21 dan PPN, Bea Masuk
2. Stimulus KUR

Penanganan Jaring Pengaman Sosial

1. Penambahan penyaluran PKH untuk 10 jt KPM → Penyaluran sebelumnya per 3 bulan menjadi per bulan mulai April; April s.d Juni, KPM menerima PKH 2 kali
2. Tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM (dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM), dari semula Rp150.000/bulan menjadi Rp200.000/bulan
3. Tambahan Kartu Pra-Kerja → diperluas untuk 5,6 juta orang
4. Pembebasan tarif listrik pelanggan 450VA dan diskon 50% pelanggan 900 VA → selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan RT 450 VA dan 7 juta pelanggan RT 900 VA
5. Tambahan Insentif Perumahan bagi MBR → Subsidi Selisih Bunga dan bantuan uang muka untuk 175 rb unit
6. Program Jaring Pengaman Sosial Lainnya
7. Cadangan untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik
8. Dana Desa dapat digunakan untuk bansos *cash transfer* di desa

Stimulus Pemerintah dalam Perppu 1/2020 (2)

Dalam Rangka Menjaga Daya Beli Masyarakat dan Kemudahan Ekspor

1

Rp8,6 T

- PPh21 pekerja sektor industri pengolahan penghasilan max Rp200 juta, ditanggung pemerintah 100%.

2

Rp8,15 T

- Pembebasan PPh 22 Impor 19 sektor tertentu, Wajib Pajak (WP) KITE, dan WP KITE IKM.

3

Rp4,2 T

- Pengurangan PPh 25 30% kepada 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM.

4

Rp1,97 T

- Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM, menjaga likuiditas pelaku usaha.

5

NON FISKAL

- Penyederhanaan & pengurangan jumlah Larangan & Pembatasan (Lartas) ekspor pada 749 kode HS.
- Penyederhanaan & pengurangan jumlah Lartas impor pada komoditas tertentu termasuk penopang manufaktur, pangan dan kesehatan/medis.
- Percepatan proses ekspor-impor untuk *Reputable Traders*.
- Peningkatan & percepatan layanan ekspor-impor melalui *National Logistic Ecosystem (NLE)*.

Tantangan Daerah untuk Penanganan COVID-19



TANTANGAN PENDANAAN

Pendanaan dan Penganggaran

- Sebagian daerah (249 daerah dari 470 daerah yang dikonfirmasi) belum/tidak menganggarkan dana untuk Covid-19.
- Keterbatasan anggaran daerah, a.l. karena adanya prognosa PAD tidak tercapai
- Keengganan untuk melakukan *refocusing* anggaran di luar Dinas Kesehatan
- Pengaturan di Permendagri 20/2020 masih belum detil untuk melakukan *refocusing* dan fleksibilitas anggaran
- Belum adanya pedoman penanganan Covid-19 untuk menyusun perubahan kegiatan dan anggaran dalam APBD.
- Sebagian Pemda meminta adanya *relaksasi mandatory spending* non kesehatan, untuk mempermudah realokasi anggaran
- Sebagian Pemda belum memahami kebijakan TKDD untuk Covid-19 khususnya untuk DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan DID, seperti juknis DAK Fisik, pemanfaatan DID untuk penanganan Covid-19.
- Pengaturan *cost sharing* antardaerah, misalnya karena RS Rujukan tidak mencakup semua kab/kota, masih belum jelas.
- Terdapat pembatasan *item* revisi Rencana Kegiatan DAK Fisik Kesehatan.



TANTANGAN TEKNIS

- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu untuk memberikan pedoman dan panduan bagi daerah dalam penyesuaian, *refocusing*, dan realokasi APBD.
- Koordinasi dengan Kemenkes dalam perbaikan juknis dan juklak DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang kesehatan, termasuk pemberian insentif bagi tenaga medis di daerah.
- Koordinasi dengan Kemendagri dan LKPP, antara lain terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19, serta penyesuaian harga satuan APD.

Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan

1. Penerbitan PMK tentang refocusing DAU/DBH
2. Penerbitan KMK Nomor 6/KM.7/2020 tentang refocusing DAK Fisik bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
3. Surat Edaran Menteri Keuangan nomor: S-247/MK.07/2020 tentang Penundaan DAK Fisik selama Covid
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

LAPORAN MAPPING ATAS DATA REFOCUSED APBD DALAM PENANGANAN COVID19 (1)

Gambaran umum dari data Kemendagri 10 April 2020:

1. Kelengkapan data dana refocussing meliputi 454 daerah dari 542 daerah atau hampir 84% dari total jumlah pemda. Pemda yang belum menyampaikan data refocusing tinggal 88 daerah atau sekitar 16%.
2. Total Dana Refocusing adalah sebesar Rp44,86 Triliun.

LAPORAN MAPPING ATAS DATA REFOCUSED APBD DALAM PENANGANAN COVID19 (2)

Berdasarkan Jenis Belanja dapat terlihat bahwa persentase dari total Pendanaan Penanganan Dampak Covid19 adalah:

- Belanja Tak Terduga (BTT) yang mencapai kurang lebih Rp19,4 triliun atau 43,4%;
- Belanja Hibah/Bansos sebesar Rp15,3 triliun atau 34,16%; dan
- Belanja Kegiatan sebesar Rp10 triliun atau sekitar 22,4%.

Dalam Rupiah

	HIBAH/BANSOS	BTT	KEGIATAN	TOTAL	
PROVINSI	14.352.027.613.330	6.726.837.263.261	1.553.436.511.086	22.632.301.387.677	50%
	63%	30%	7%		
KABUPATEN	869.317.519.608	8.757.486.365.970	6.438.992.420.162	16.065.796.305.740	36%
	5%	55%	40%		
KOTA	105.790.277.102	4.001.597.195.536	2.058.034.751.574	6.165.422.224.212	14%
	2%	65%	33%		
TOTAL	15.327.135.410.040	19.485.920.824.767	10.050.463.682.821	44.863.519.917.628	
	34,2%	43,4%	22,4%		

LAPORAN MAPPING ATAS DATA REFOCUSED APBD DALAM PENANGANAN COVID19 (3)

Berdasarkan Jenis Belanja

PROVINSI

Dalam Rupiah

	HIBAH/BANSOS	BTT	KEGIATAN	TOTAL Anggaran Penangan COVID	Persentase anggaran Covid19 Terhadap Belanja APBD	Persentase anggaran Covid19 Terhadap DAU
TOTAL covid	14.352.027.613.330	6.726.837.263.261	1.553.436.511.086	22.632.301.387.677		
(%) dr Total	63,41%	29,72%	6,86%			
NOMINAL JENIS BELANJA THDP TOTAL COVID						
Max	8.013.708.790.648	1.673.549.270.755	502.142.452.286		17,42%	242,36%
Pemda	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Timur	Provinsi Sumatera Utara		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
	100,00%	76%	3,57%			
Min	470.000.000	3.019.602.243	1.631.677.530		0,40%	1,44%
Pemda	Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Riau	Provinsi Bali		Provinsi NTB	Provinsi NTB
	0,15%	1,27%	0,02%			
Persentase jenis belanja anggaran covid terhadap total Belanja Daerah						
Max	17,42%	9,26%	3,57%			
Pemda	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Sumatera Utara			
Min	0,01%	0,03%	0,02%			
Pemda	Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Riau	Provinsi Bali			

LAPORAN MAPPING ATAS DATA REFOCUSED APBD DALAM PENANGANAN COVID19 (4)

Berdasarkan Jenis Belanja

KABUPATEN

Dalam Rupiah

	HIBAH/BANSOS	BTT	KEGIATAN	TOTAL Anggaran Penangan COVID	Persentase anggaran Covid19 Terhadap Belanja APBD	Persentase anggaran Covid19 Terhadap DAU
TOTAL	869.317.519.608	8.757.486.365.970	6.438.992.420.162	16.065.796.305.740		
(%) dr Total	5,41%	54,51%	40,08%			
NOMINAL JENIS BELANJA THDP TOTAL COVID					2,14%	5,42%
Max	130.860.170.000	401.000.000.000	474.108.129.134		27,35%	109,30%
Pemda	Kab. Tanggamus	Kab. Jember	Kab. Bungo		Kab. Bungo	Kab. Badung
	92,26%	100,00%	100,00%		0,10%	0,25%
Min	50.000.000	490.000.000	200.000.000		Kab. Konawe Kepulauan	Kab. Buton Utara
Pemda	Kab. Bone Bolango	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Sumba Timur			
	0,21%	0,54%	0,51%			
Persentase jenis belanja anggaran covid terhadap total Belanja Daerah						
Max	6,81%	8,85%	25,71%			
Pemda	Kab. Tanggamus	Kab. Jember	Kab. Bungo			
Min	0,00%	0,02%	0,02%			
Pemda	Kab. Limapuluh Kota	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Sumba Timur			

LAPORAN MAPPING ATAS DATA REFOCUSED APBD DALAM PENANGANAN COVID19 (7)

Berdasarkan Jenis Belanja

KOTA

Dalam Rupiah

	HIBAH/BANSOS	BTT	KEGIATAN	TOTAL Anggaran Penangan COVID	Persentase anggaran Covid19 Terhadap Belanja APBD	Persentase anggaran Covid19 Terhadap DAU
TOTAL	105.790.277.102	4.001.597.195.536	2.058.034.751.574	6.165.422.224.212		
(%) dr Total	1,72%	64,90%	33,38%			
NOMINAL JENIS BELANJA THDP TOTAL COVID					3,36%	8,88%
Max	34.423.922.266	456.441.596.891	292.614.476.713		17,76%	53,20%
Pemda	Kota Padang	Kota Makassar	Kota Makassar		Kota Makassar	Kota Makassar
	30%	100%	100%		0,07%	0,19%
Min	460.000.000	952.000.000	242.380.000		Kota Tegal	Kota Tegal
Pemda	Kota Langsa	Kota Tegal	Kota Tangerang Selatan			
	1,93%	3,62%	0,20%			
Persentase jenis belanja anggaran covid terhadap total Belanja Daerah						
Max	1,25%	14,38%	9,23%			
Pemda	Kota Padang	Kota Pangkal Pinang	Kota Batam			
Min	0,05%	0,07%	0,01%			
Pemda	Kota Langsa	Kota Tegal	Kota Tangerang Selatan			



**Surat Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
No 119/2813/SJ
No 177/KMK.07/2020**

Pemotongan/Penghentian Belanja Tidak Penting (1)

Belanja difokuskan untuk:

1. Penanganan Kesehatan,
2. Penanganan Dampak Ekonomi, dan
3. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*)

A. Belanja Pegawai

- Total Belanja Pegawai dalam APBD sebesar Rp442.267 Miliar, setara 34% dari Total Belanja Daerah
- Belanja pegawai tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp24.191 Miliar, atau setara 30% dari Total Belanjanya

Arahan refocusing dan realokasi belanja pegawai di dalam SKB adalah sbb:

- a. Daerah yang memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif **LEBIH BESAR** dari tunjangan kinerja di pusat, agar melakukan penyesuaian tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat.
- b. Daerah yang memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif **LEBIH RENDAH** dari tunjangan kinerja di pusat, agar melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai.
- c. Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan.
- d. Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/atau
- e. Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksana pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

Pemotongan/Penghentian Belanja Tidak Penting (2)

B. Belanja Barang dan Jasa

- Total belanja barang dan jasa dalam APBD sebesar Rp320.914 Miliar setara 25% dari Total Belanja Daerah.
- Belanja barang dan jasa tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23.590 Miliar, atau setara 29%% dari Total Belanjanya.

Arahan refocusing dan realokasi belanja barang dan jasa di dalam SKB :

Rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50%, terutama mengurangi belanja berikut:

- 1) perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor
- 3) Cetak dan pengadaan
- 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu
- 5) Pemeliharaan
- 6) Perawatan kendaraan bermotor
- 7) Sewa rumah/gedung/gudang/parkir
- 8) Sewa sarana mobilitas
- 9) Sewa alat berat
- 10) Jasa kantor dan sewa a.l. langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak dan peralatan
- 11) Jasa konsultasi
- 12) Tenaga ahli/instruktur/narasumber
- 13) Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
- 14) Makanan dan minuman serta paket rapat di kantor dan di luar kantor
- 15) Sosialisasi, workshop, bimtek, pelatihan, FGD, dll yang mengundang banyak orang

Pemotongan/Penghentian Belanja Tidak Penting (3)

C. Belanja Modal

- Total Belanja Modal dalam APBD sebesar Rp 236.463 Miliar setara 18% dari Total Belanja Daerah.
- Belanja modal tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.041 Miliar, atau setara 23% dari Total Belanjanya.

Arahan refocusing dan realokasi belanja modal di dalam SKB adalah sbb (d disesuaikan):

a. DAK FISIK

- ✓ Penerapan Pola Padat Karya Tunai (Cash For Work) dalam pelaksanaan Belanja Modal untuk Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur, seperti Jalan dan Irigasi

b. DAK KESEHATAN

- ✓ Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19

c. BANSOS

- ✓ Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada Kelompok Masyarakat/Ormas/Lembaga Sosial Masyarakat untuk dialihkan kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19.
- ✓ Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan PEMDA harus memperhatikan bantuan pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih.



REFOCUSING TKDD

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan respon yang diambil Pemerintah → APBN 2020 mengalami perubahan Besar

Pendapatan Negara



10%

- Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi perekonomian melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh
- PNBP turun dampak jatuhnya harga komoditas

Belanja dan Pembiayaan Anggaran

Diarahkan untuk mengatasi Covid-19

Total Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19
Rp405,1 T

1. Belanja Negara Fokus pada Kesehatan, Sosial Safety net dan membantu dunia usaha
 - ✓ Refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19
 - ✓ Penghematan belanja negara sekitar Rp 190 T (K/L : Rp95,7 T dan TKDD Rp94,2 T → termasuk alamiah) dan realokasi cadangan Rp54,6 T
 - ✓ Tambahan Belanja Penanganan Covid-19 **Rp255,1 T**

2. Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan covid-19 **Rp150 T**:
 - Pembiayaan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp150 T

Defisit APBN 2020

Dapat melebihi 3% PDB

POSTUR TKDD DALAM APBN TA 2020

Berdasarkan Perpres 54/2020

Uraian	2020			
	APBN	APBN Perpres 54/2020	Selisih	% penurunan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856,945.3	762,718.9	94,226.5	11,00%
<i>A. Transfer ke Daerah</i>	<i>784,945.3</i>	<i>691,528.9</i>	<i>93,416.5</i>	<i>11,90%</i>
1. Dana Perimbangan	747,196.8	657,152.1	90,044.7	12,05%
a. Dana Transfer Umum	544,670.9	474,193.4	70,477.4	12,94%
1) Dana Bagi Hasil	117,580.3	89,811.9	27,768.4	23,62%
Dana Bagi Hasil Pajak	58,169.2	45,846.2	12,323.1	21,18%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	59,411.1	43,965.8	15,445.3	26,00%
2) Dana Alokasi Umum	427,090.6	384,381.5	42,709.1	10,00%
Dana Alokasi Umum	418,707.9	377,763.9	40,944.0	9,78%
DAU Tambahan	8,382.7	6,617.6	1,765.1	21,06%
b. Dana Transfer Khusus	202,525.9	182,958.7	19,567.3	9,66%
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	72,249.8	54,187.4	18,062.5	25,00%
Dana Alokasi Khusus Reguler	43,867.7	30,812.1	13,055.6	29,76%
Dana Alokasi Khusus Penugasan	17,676.8	9,993.4	7,683.4	43,47%
Dana Alokasi Khusus Afirmasi	10,705.3	4,266.2	6,439.2	60,15%
Dana cadangan		9,115.7	-9,115.7	
2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik	130,276.1	128,771.3	1,504.8	1,16%
2. Dana Insentif Daerah	15,000.0	13,500.0	1,500.0	10,00%
3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta	22,748.5	20,876.7	1,871.8	8,23%
a. Dana Otonomi Khusus	21,428.5	19,556.7	1,871.8	8,74%
1) Dana Otonomi Khusus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	8,374.2	7,555.3	818.9	9,78%
2) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8,374.2	7,555.3	818.9	9,78%
3) Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus	4,680.2	4,446.2	234.0	5,00%
b. Dana Keistimewaan DIY	1,320.0	1,320.0	-	
<i>B. Dana Desa (RKUN ke RKUD)</i>	<i>72,000.0</i>	<i>71,190.0</i>	<i>810.0</i>	<i>1,13%</i>

TKDD TA 2020 UNTUK PENANGANAN COVID-19

(dalam miliar rupiah)

Jenis Dana	Estimasi	Penggunaan
DBH	981,15	<ul style="list-style-type: none">• Belanja infrastruktur 25% DTU (DAU & DBH) dapat digunakan sebagian/seluruhnya utk penanganan pandemic COVID-19.• DBH CHT dan DBH SDA Migas dalam rangka otsus dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19• Sisa DBH DR yang masih terdapat di RKUD dapat digunakan maksimal 25% untuk mendanai kegiatan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 dan/atau ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dan/ atau nasional
DAU	4.000,00	
DID	4.181,22	Realokasi dari rencana penggunaan DID seluruh kelompok kategori, terutama Bidang Kesehatan.
DAK Fisik	9.357,90	Pembangunan ruang isolasi, pengadaan ventilator, mobile X-ray.
DAK Non Fisik	7.247,45	Puskesmas, balai faskes, insentif nakesda yang menangani Covid (BOK Tambahan).
Dana Desa		
1. BLT Desa	21.357,00	<ul style="list-style-type: none">• Refocusing Dana Desa untuk BLT Desa, sebesar Rp600.000,-/KPM/bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 bulan.• Dana Desa untuk pencegahan/ penanganan pandemic Covid-19 per 13 April berdasarkan data Kemendes.
2. Pencegahan Covid-19	588,79	
Total	47.713,51	

Penyesuaian Pagu Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Pasca Penetapan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020

Jenis Dana	Semula	Menjadi
DAK Fisik	Rp72,25 Triliun	Rp54,19 Triliun
DAK Non Fisik	Rp130,28 Triliun	Rp128,77 Triliun

- Pemotongan Alokasi DAK Fisik dilakukan untuk seluruh Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 kecuali:
 - ❖ Seluruh kegiatan yang sudah kontrak
 - ❖ Bidang Pendidikan (tidak termasuk Subbidang Gedung Olahraga dan Subbidang Perpustakaan Daerah) dan Bidang Kesehatan
- Pemotongan Alokasi DAK Non Fisik dilakukan untuk seluruh Jenis Dana kecuali Dana BOK dan BOKB yang mendapatkan kenaikan alokasi dari sebesar Rp11,68 T menjadi Rp15,30 T

Kebijakan Penghentian Pengadaan Barang dan/atau Jasa DAK Fisik TA 2020

Kebijakan Penghentian PBJ DAK Fisik TA 2020

- ❑ **Kegiatan yang sudah kontrak per tanggal 27 Maret 2020 → tetap dilaksanakan.**
- ❑ Untuk yang belum kontrak, PBJ dihentikan kecuali untuk **Bidang Pendidikan** (tidak termasuk Subbidang Gedung Olahraga dan Subbidang Perpustakaan Daerah) dan **Bidang Kesehatan** (surat Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 yaitu pada **tanggal 27 Maret 2020**).
- ❑ Dalam hal Pemda meneruskan proses PBJ melewati tanggal tersebut, maka kewajiban pembayaran ke pihak ketiga menjadi **tanggung jawab APBD**.

Kebijakan Untuk Penganggaran DAK Fisik TA 2021

- ❑ Yang dihentikan di TA 2020, secara selektif **diusulkan** di carry over di **APBN TA 2021** dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara, fokus pembangunan Rencana Kerja Pemerintah dan *Resource Envelope*.
- ❑ Untuk Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan proses pengadaan barang/jasanya tetap dapat dilanjutkan s.d tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diatur dalam PMK 130/PMK.07/2019

Kebijakan Refocusing DAK Fisik dan DAK Non Fisik dalam KMK Nomor 6/KM.7/2020

Keputusan Menteri ini berlaku selama **6 Bulan**. Dalam hal setelah 6 bulan, kebijakan relaksasi atas penyaluran **tidak dilaksanakan**, penyaluran selanjutnya mengikuti peraturan yang berlaku

DAK Fisik

Bidang/Subbidang



Seluruh Subbidang dalam Bidang Kesehatan Kecuali **Subbidang Keluarga Berencana dan dan Subbidang Penurunan Stunting(KB)**

Mekanisme Pelaksanaan



Revisi Rencana Kegiatan (RK) dengan menambahkan menu kegiatan untuk pencegahan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Penyaluran



Sekaligus berdasarkan Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan

Dokumen Persyaratan Penyaluran



Dokumen Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui Kementerian Kesehatan dalam Sistem Informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi

Pelaporan



Paling lambat Bulan **November TA Berjalan**

DAK NonFisik

Jenis Dana



Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Mekanisme Pelaksanaan



Sesuai dengan **Petunjuk Teknis** yang diterbitkan Kementerian Kesehatan

Dokumen Persyaratan Penyaluran



- Penyaluran Tahap I **tidak mensyaratkan** laporan realisasi TA sebelumnya dengan tidak memperhitungkan sisa dana di RKUD
- Penyaluran Tahap II **mensyaratkan** laporan realisasi TA sebelumnya dan Laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Tahap I serta memperhitungkan sisa dana di RKUD

Kebijakan Refocusing DAK Fisik

Menu dan Rincian Kegiatan untuk Pencegahan dan/atau Penanggulangan COVID-19 sesuai **Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020** tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 TA 2020

Jenis/Subbidang	Menu	Rincian Kegiatan	Nilai Rencana Kegiatan	
Jenis Reguler				
Pelayanan Rujukan	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)	160.915.784.156	
		Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)		
	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Mobile X-Ray		411.592.702.799
		Ventilator (transport/statis bagging/ dengan compressor)		
		Intubasi set		
		Syringe Pump		
	Infusion Pump			
	Suction Pump			
Subtotal			572.508.486.954	
Jenis Penugasan				
RS Rujukan	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)	77.566.309.066	
		Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)		
	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Mobile X-Ray		69.779.382.048
		Ventilator (transport/statis bagging/ dengan compressor)		
		Intubasi set		
		Syringe Pump		
	Infusion Pump			
	Suction Pump			
Subtotal			147.345.691.114	
Pengendalian Penyakit	Peralatan Pencegahan & Pengendalian Penyakit (P2P) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Box, Infectious sample transport, UN2814	107.793.719.768	
		Backpack Sprayer		
	Barang Habis Pakai (BHP) P2P	Decontamination Station Portable		
		Virus Transport Media (VTM)		
Total			827.647.897.837	

Potensi refocusing Rp9,3 T → telah dieksekusi usulannya oleh 300 Pemda sebesar Rp827,6 Miliar

Relaksasi Kebijakan Penyaluran DAK Fisik

Relaksasi Kebijakan Penyaluran DAK Fisik TA 2020 Khusus kepada 3 (tiga) Subbidang di DAK Kesehatan terkait dengan menu penanganan Covid-19

- 1) Memberikan perpanjangan waktu revisi Rencana Kegiatan dalam rangka penyesuaian penambahan menu Covid-19 pada 3 subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan
- 2) Mengurangi jumlah persyaratan penyaluran menjadi cukup 1 dokumen saja berupa revisi Rencana Kegiatan terkait penanganan Covid-19 yang disetujui Kemenkes
- 3) Melakukan percepatan penyaluran khusus menu covid-19 menjadi secara sekaligus di depan (tanpa menunggu adanya kontrak kegiatan) sebesar nilai RK

Kebijakan Refocusing DAK Non Fisik (1)

Penggunaan Dana BOS untuk Pencegahan dan/atau penanggulangan COVID-19

- **Dana BOS** atau Bantuan Operasionai Pendidikan **dapat digunakan** untuk pengadaan barang kebutuhan sekolah termasuk penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Relaksasi Penyaluran BOK dan Perluasan penggunaannya

- Dilakukan perluasan penggunaan BOK dan sekaligus relaksasi penyaluran BOK Tahap I agar dapat segera digunakan oleh daerah untuk membantu penanganan Covid19
- Perluasan antara lain untuk surveillance dan pengiriman specimen

Penggunaan Dana BOK Tambahan untuk Insentif Tenaga Medis

- Tenaga medis dan dokter yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 akan mendapatkan insentif tenaga kesehatan. Besaran insentif per-bulannya (sesuai Surat Menkeu No:S-239/MK.02/2020) sebagai berikut:
 - i. Dokter Spesialis maksimal Rp15.000.000,00
 - ii. Dokter Umum dan Gigi maksimal Rp10.000.000,00
 - iii. Bidan dan Perawat maksimal Rp7.500.000,00
 - iv. Tenaga Kesehatan Lainnya maksimal Rp5.000.000,00
- Besaran insentif yang, bergantung pada assessment risiko paparan Covid-19 bagi setiap nakes yang dilakukan oleh RS, sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes.
- Anggaran pemberian insentif tenaga kesehatan daerah tersebut dari Dana BOK Tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No.54 Tahun 2020

Kebijakan Refocusing DAK Non Fisik (2)

Penggunaan Dana BOK Tambahan untuk Insentif Tenaga Medis

Zonasi Berbasis Resiko			
Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
<ul style="list-style-type: none">Seluruh ruang isolasi seperti:ICU isolasi,HCU Isolasi,ICCU isolasi yang menangani COVID-19Tempat pelayanan yang mengelola PDP/positif (Contoh : kamar bedah, tindakan pasien dengan COVID-19)	<ul style="list-style-type: none">IGD TriaseLaboratoriumInstalasi CSSDInstalasi LaundryKamar JenazahInstalasi RadilogiPoliklinik infeksius seperti poliklinik ISPA	<ul style="list-style-type: none">Poli rawat jalan penyakit dalam, poli umum, dan poli lainnyaRuang hemodialisis (<i>screening</i> pasien)Pelayanan rehabilitasi medik (<i>screening</i> pasien)Pelayanan farmasi	<ul style="list-style-type: none">Instalasi giziIPSS/IPRSRekam medis

Kebijakan Refocusing DAK Non Fisik (3)

Mekanisme Pengalokasian Dana BOK Tambahan

- Berdasar usulan Kementerian Kesehatan dengan basis data berupa jumlah nakes per daerah (sesuai spesialisasinya):
 - ✓ Nakes yang ada di RSUD milik Pemerintah maupun Swasta yang menjadi rujukan penanganan Covid-19
 - ✓ Puskesmas dan labkesda serta personil dinas kesehatan yang turut ditugaskan melakukan penanganan Covid-19.
- Kekurangan Dana BOK Tambahan diusulkan kepada Kementerian Kesehatan
- Kemenkes sampaikan kekurangan kepada Kementerian Keuangan c.q DJPK.

Mekanisme Pelaporan Dana BOK Tambahan

Daerah melaporkan realisasi Dana BOK Tambahan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah. Laporan dibuat dalam format sederhana dan hanya dibuat satu kali, yaitu pada akhir tahun anggaran 2020.

Mekanisme Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan

- RSUD dan RS Swasta rujukan Covid-19 serta Puskesmas mengusulkan insentif kepada Dinas Kesehatan
- Dinas Kesehatan mengajukan usulan kepada Tim Verifikasi Kemenkes (Badan PPSDM Kesehatan).
- Tim verifikator Kemenkes menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kemenkeu
- Teliti ulang oleh Kemenkeu dan penyaluran dana insentif tenaga kesehatan dari RKUN ke RKUD.
- Daerah menyalurkan ke rekening masing-masing individu
- Mekanisme pencairan dari RKUD kepada Nakes mengacu pada mekanisme yang ditetapkan oleh daerah.

Penggunaan BOK untuk barang medis dalam rangka Covid-19

1. Penggunaan BOK untuk barang medis dalam rangka penanganan Covid- 19 diatur dalam Surat Edaran Menkes Nomor: HK.02.01 /MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) TA. 2020
2. Penggunaan DAK Kesehatan melalui Dana BOK untuk kegiatan surveilans dan intervensi faktor risiko kesehatan lingkungan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. Alat Pelindung Diri (APD)
 - b. Masker
 - c. Hand Sanitizer
 - d. Sarung Tangan
 - e. Bahan Desinfektan; dan
 - f. Formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Pemantauan Kontak

Kebijakan Refocusing Hibah

Hibah Penanggulangan Bencana nonalam

- Pemberian hibah penanggulangan bencana nonalam bertujuan untuk menanggulangi dampak ekonomi dan dampak sosial yang diakibatkan bencana nonalam.
- Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
- Kegiatan yang dapat didanai antara lain kegiatan pada bidang kesehatan, bidang ekonomi di sektor-sektor yang terdampak virus covid 19, dan kegiatan lainnya.

Sumber Pendanaan

- Sumber pendanaan hibah penanggulangan bencana nonalam berasal dari pergeseran anggaran Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN

Mekanisme Penetapan Hibah Penanggulangan Bencana Nonalam

- Pemerintah akan menetapkan terlebih dahulu program hibah (sektor dan kegiatannya) yang akan diberikan kepada daerah.
- Kementerian teknis yang ditunjuk menjadi executing agency akan melakukan peminatan kepada seluruh daerah yang masuk dalam lokasi pelaksanaan program hibah dimaksud.
- Berdasarkan peminatan serta usulan daerah akan dilakukan penilaian untuk menentukan daerah yang akan memperoleh alokasi serta penilaian besaran alokasi hibah daerah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

Target Penerima

Prioritas Penerima BLT Desa:

1. Keluarga Miskin/Tidak Mampu yang tinggal di Desa
2. Tidak menerima bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah

Besaran Dana

- Maksimal 30% dari Dana Desa per Desa
- Besaran BLT Rp600.000/KPM/bulan

Jangka Waktu

Selama 3 bulan dimulai paling cepat bulan Mei sampai dengan Juli 2020

Data KPM

Disusun oleh Tim Relawan Desa, ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, dan diverifikasi oleh Pemda dengan mempertimbangkan DTKS Kemensos

Penyaluran

- Penyaluran setiap bulan
- Diberikan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga penerima manfaat

MEKANISME BLT DESA

- Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun data keluarga miskin atau tidak mampu sebagai calon penerima BLT Desa
- Daftar penerima BLT Desa ditandatangani bersama oleh Kepala Desa dan perwakilan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara, dan diverifikasi oleh Pemda dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.
- Kades mengalokasikan Dana Desa yg akan dijadikan BLT dalam APBDes.
- Kepala Desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada penerima BLT Desa.
- Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Pemda melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyaluran BLT Desa melalui laporan capaian output yg disampaikan kepala Desa.
- Kepala Desa melaporkan bukti penyaluran BLT Desa kepada Pemda sebagai lampiran dalam permintaan penyaluran Dana Desa Tahap berikutnya.



OUTLOOK APBD TA 2020

Outlook APBD 2020 Berdasarkan Perpres 54/2020

- **Koordinasi Pusat dan Daerah** perlu dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi-sosial melalui penyesuaian, Refocusing, dan realokasi APBD

AKUN	APBD 2020	Outlook	Koreksi
Pendapatan	1,238.51	1,009.95	-228.56
PAD	328.40	213.87	-114.53
Transfer ke Daerah	711.81	617.61	-94.20
Lainnya	198.31	178.48	-19.83
Belanja	1,299.03	915.56	-383.47
Belanja Pegawai	442.27	360.38	-81.88
Belanja Barang / Jasa	320.91	154.67	-166.24
Belanja Modal	236.46	122.14	-114.33
Belanja Lainnya	299.38	278.36	-21.02
Surplus/Defisit	-60.52	94.39	

Turun 34% → terdampak dari pelemahan ekonomi dan pembatasan aktifitas

Turun 94,2 T → dialihkan utk penanganan Covid-19 secara **terpusat** (biaya pasien Covid-19, insentif tenaga medis, tambahan subsidi & bansos a.l listrik, sembako, PKH, cadangan logistic dll) → **bagi seluruh daerah**

Perlu **upaya penghematan:**

- Belanja Pegawai
- Belanja barang/jasa
- Belanja modal

Potensi realokasi belanja daerah untuk penanganan Covid-19, a.l penanganan kesehatan terkait Covid-19, tambahan bansos, insentif utk UMKM, ataupun kebutuhan lain utk mengatasi dampak Covid-19

Terkoordinasi



FAQ



**FAQ terkait Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses
Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh
Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu
Nomor: S-247/MK.07/2020)**



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #1: Apa saja bidang pada DAK Fisik TA 2020 yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya?

- Seluruh bidang DAK Fisik **kecuali** Bidang Kesehatan KB dan Bidang Pendidikan.
- Untuk subbidang Gedung Olahraga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada Bidang Pendidikan juga termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya.

Q #2: Apakah Subbidang Keluarga Berencana pada Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana termasuk yang diberhentikan proses pengadaannya?

- Subbidang Keluarga Berencana tidak termasuk yang diberhentikan proses pengadaannya.



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #3: Apa faktor yang menjadi pertimbangan penghentian proses pengadaan barang/ jasa tersebut?

Pertimbangan penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik TA 2020, antara lain:

1. Dibutuhkannya konsentrasi dan pendanaan besar pada bidang Kesehatan, sehingga belanja di bidang lain perlu dialihkan dan difokuskan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19;
2. COVID-19 berdampak pada penurunan ekonomi dan penerimaan negara, sehingga perlu dilakukan penghematan pada beberapa jenis belanja.

Q #4: Kebijakan penghentian pengadaan barang/jasa tersebut diberlakukan untuk jenis pengadaan apa saja?

- Penghentian Proses PengadaanBarang/ Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 diberlakukan untuk bidang selain bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan
- Penghentian dilakukan **pada seluruh jenis dan tahapan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan**, baik melalui Penyedia maupun Swakelola, baik kegiatan konstruksi maupun kegiatan lainnya.



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #5: Kapan daerah menghentikan proses PBJ untuk kegiatan bersumber dari DAK Fisik selain bidang Kesehatan dan Pendidikan?

- Penghentian proses Pengadaan Barang/Jasa untuk DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan terhitung mulai ditetapkannya surat Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 yaitu pada **tanggal 27 Maret 2020**.
- Namun demikian, bagi **kontrak yang telah ditandatangani paling lambat tanggal 27 Maret 2020 dan telah diinput dalam aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 28 Maret 2020**, maka **pelaksanaan kegiatan fisiknya akan dilakukan penyaluran** sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.

Q #6: Apa yang harus dilakukan Pemda apabila telah melakukan kontrak terhadap kegiatan DAK Fisik TA 2020 sehingga penyaluran dapat dilaksanakan?

- Terhadap kontrak-kontrak yang telah ditandatangani sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, maka diberikan waktu untuk dilakukan penginputan pada aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
- Batas waktu penginputan kedalam OMSPAN adalah tanggal 28 Maret 2020 pukul 16.00 WIB;



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #7: Apakah Pemerintah memberikan dispensasi atas kebijakan penyampaian data kontrak per 27 Maret 2020 untuk bidang-bidang selain pendidikan dan kesehatan?

- Pemerintah tidak memberikan dispensasi terhadap pemenuhan dokumen kontrak, yaitu kontrak paling lambat telah ditandatangani 27 Maret 2020 dan telah diinput dalam OMSPAN paling lambat 28 Maret 2020;
- Dalam hal Pemda meneruskan proses PBJ melewati tanggal tersebut, maka kewajiban pembayaran ke pihak ketiga menjadi tanggung jawab APBD

Q #8: Bagaimana bila pemda baru menyelesaikan kontrak kegiatan penunjang saja sedangkan kontrak kegiatan fisik belum dilakukan, apakah DAK Fisik TA 2020 kan tetap disalurkan?

- Penyaluran kontrak-kontrak kegiatan penunjang sangat tergantung dari ketersediaan kontrak kegiatan fisiknya, sehingga apabila dalam satu subbidang DAK Fisik **tidak terdapat kontrak fisik**, maka **tidak dilakukan penyaluran DAK Fisik**.



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #9: Bagaimana kebijakan Pemerintah atas kegiatan-kegiatan DAK Fisik yang belum selesai proses pengadaannya setelah tanggal 27 Maret 2020? Apakah otomatis dianggarkan dalam APBN TA 2021

- Pemerintah akan memilih secara selektif bidang dan kegiatan DAK Fisik TA 2020 yang dihentikan proses pengadaan barang/jasa untuk **diusulkan** di carry over dalam **pembahasan APBN TA 2021** dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- Sedangkan untuk Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan proses pengadaan barang/jasanya tetap dapat dilanjutkan s.d tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diatur dalam PMK 130/PMK.07/2019
- Pemilihan bidang dan kegiatan DAK Fisik untuk diusulkan carry over pada APBN 2021 disesuaikan dengan fokus pembangunan Rencana Kerja Pemerintah dan *Resource Envelope*



FAQ terkait Kebijakan Dana Alokasi Umum dalam rangka penanganan Covid-19



Q #1: Bagaimana Daerah harus menyikapi kebijakan DAU yang berubah (dinamis) sesuai Perpu Nomor 1 tahun 2020?

Menghadapi tantangan Covid-19 pada tahun 2020, pagu DAU juga mengalami perubahan. Untuk itu, daerah tetap diharapkan dapat menyikapi kebijakan DAU yang berubah dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh Daerah, antara lain, dengan melakukan:

1. Optimalisasi PAD;
2. Efisiensi, pergeseran, realokasi, dan refocusing belanja daerah, namun dengan tetap memperhatikan belanja wajib dan prioritas daerah;
3. Penyesuaian sistem kontrak yang fleksibel sehingga dapat dilakukan perubahan/addendum; dan
4. Efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas seperti belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja operasional lain.

Q #2: Apa saja kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam penyesuaian alokasi DAU?

- Penyesuaian alokasi DAU setiap daerah dialokasikan berdasarkan pada kriteria kapasitas fiskal daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah.
- Dikelompokkan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.
- Kelompok kemampuan keuangan daerah tersebut dihitung menggunakan data APBD Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan proyeksi atas dampak COVID-19 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Jika data APBD TA 2020 tidak tersedia atau tidak lengkap, kapasitas fiskal daerah dapat dihitung menggunakan data proyeksi APBD tahun sebelumnya yang memperhatikan dampak COVID-19.



Q #3: Bagaimana penghitungan penyesuaian alokasi DAU Tambahan PPPK?

Penyesuaian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK untuk setiap daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan jumlah PPPK formasi 2019 yang ditetapkan kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Q #4: Apakah Dana Kelurahan boleh digunakan untuk BLT seperti DD dan jika boleh dan kurang apakah ada dukungan dari Pemerintah Pusat?

- Penggunaan Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diatur dalam Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang sejalan dengan PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan 2020.
- Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, Dana Kelurahan dapat dilakukan relaksasi apabila BTT tidak mencukupi. Pemda dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain yang berasal dari Dana Kelurahan. Dana Kelurahan yang semula digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dilakukan refocusing untuk mendukung pendanaan pencegahan/dan penanganan covid-19 serta bantuan sosial untuk masyarakat miskin terdampak secara ekonomi.



Q #5: Apabila daerah tidak memiliki PPPK, apakah diperbolehkan untuk mempergunakan anggaran dimaksud untuk COVID-19?

- Tidak boleh. Sesuai PMK 8/PMK.07/2020 tentang Tatacara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020, DAU Tambahan Bantuan pendanaan penggajian PPPK digunakan untuk membantu penggajian atas formasi PPPK yang diangkat oleh pemerintah daerah. Penyaluran DAU Tambahan ini mempersyaratkan rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, sehingga apabila daerah belum melaksanakan pengangkatan PPPK, DAU Tambahan ini tidak akan disalurkan.

Q #6: Apakah penyesuaian DAU, mempengaruhi belanja pegawai di daerah?

- Sesuai dengan filosofi DAU bahwa penggunaan DAU bersifat blockgrant sesuai kewenangan dan prioritas daerah. Dalam melakukan penyesuaian DAU sesuai perpu no 1 tahun 2020, penyesuaian dilakukan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah.
- Belanja pegawai merupakan kewenangan daerah yang dapat dibiayai dari penerimaan umum APBD yaitu berupa PAD, DBH, dan DAU. Pemerintah daerah agar dapat menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai tersebut dengan kemampuan keuangan daerah.



FAQ terkait Kebijakan Dana Insentif Daerah dalam rangka penanganan Covid-19



Q #1: Apakah ada penyesuaian terhadap pagu daerah per kategori?

- Terhadap pagu DID juga dilakukan penyesuaian.
- Penyesuaian pagu DID akan dilakukan secara proporsional kepada seluruh pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi DID Tahun 2020. Penyesuaian akan dilakukan untuk seluruh kelompok kategori DID Kecuali untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan.

Q #2: Apakah kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan digunakan seluruh untuk Penanganan covid 19?

- Penggunaan DID untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik kesehatan diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19.

COVID-19



Q #3: Berdasarkan PMK 19/PMK.07/2020, penyaluran DID kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang Kesehatan dilaksanakan sekaligus 100% pada tahap I, apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk penyaluran DID utk kelompok kategori lainnya yang dialihkan seluruhnya ke kelompok kategori kesehatan dalam rangka penanganan covid-19?

- Penyaluran DID untuk kategori selain kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang Kesehatan tetap mengacu kepada PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah yaitu disalurkan 2 Tahap, masing-masing sebesar 50%.

Q #4: Apakah DID dapat digunakan untuk BTT terkait pencegahan dan/atau penanganan Covid-19?

- DID adalah salah satu jenis sumber pendanaan pemerintah daerah dari TKDD. Apabila DID digunakan untuk BTT tentu perlu dilakukan perubahan terhadap rencana penggunaan DID sebagai syarat penyaluran DID. Dalam pemenuhan BTT tentunya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan.



Q #5: Apakah boleh DID digunakan selain untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19?

- DID dapat untuk membiayai kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian apabila dana untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19 belum mencukupi didalam APBD, maka sebaiknya penggunaan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19.
- Apabila dari DID tidak ada kegiatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 maka perlu menambahkan Surat Pernyataan bahwa kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 telah dianggarkan dalam APBD dengan bukti DPA dilampirkan.

COVID-19



FAQ terkait Kebijakan Dana Desa dalam rangka penanganan Covid-19



Q #1: Bagaimana penyesuaian pagu Dana Desa dalam Perpres No. 54 Tahun 2020?

- Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2020, Dana Desa TA 2020 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp71,19 triliun dari sebelumnya sebesar Rp72 triliun, atau berkurang sebesar Rp810 miliar.

Q #2: Apakah pagu Dana Desa setiap kabupaten/kota berubah?

- Penyesuaian pagu Dana Desa dalam Perpres No. 54 Tahun 2020 akan mengakibatkan perubahan pada pagu Dana Desa setiap kabupaten/kota. Hal tersebut disebabkan karena nilai pengurangan pagu Dana Desa sebesar Rp810 miliar tersebut akan diperlakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar.

COVID-19



Q #3: Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran Dana Desa, apakah pemerintah daerah perlu melakukan perubahan APBD dan peraturan bupati/wali kota?

- Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran Dana Desa dalam APBN-P TA 2020, secara otomatis akan mempengaruhi pagu Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota.
- Dengan adanya penyesuaian pagu tersebut, maka pemerintah daerah harus melakukan perubahan APBD atau terlebih dahulu melakukan perubahan perkada mengenai penjabaran APBD TA 2020.
- Atas dasar perubahan perkada tersebut di atas, bupati/wali kota melakukan perubahan perkada mengenai tata cara penghitungan Dana Desa dan rincian Dana Desa setiap desa.

Q #4: Apakah ada rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota atas pagu Dana Desa yang telah disesuaikan?

- Pagu anggaran Dana Desa TA 2020 ditetapkan dalam Perpres, selanjutnya pengalokasian Dana Desa menurut kabupaten/kota akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

COVID-19



Q #5: Siapakah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa?

- Calon Penerima BLT Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Q #6: Siapakah yang menyalurkan BLT kepada penduduk miskin di Desa?

- Dana yang digunakan untuk BLT Desa bersumber dari Dana Desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa, dan kegiatan BLT Desa juga tercantum dalam APBDesa sebagai program/kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Oleh karena itu, yang menyalurkan BLT Desa kepada penduduk miskin di desa adalah Kepala Desa dan aparat desa, serta dibantu pengawasannya oleh aparat pemda setempat.

COVID-19



Q #7: Apakah seluruh Dana Desa digunakan untuk BLT Desa dan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*?

- Tidak, hanya sebagian dari Dana Desa yang digunakan untuk jaring pengaman sosial dalam bentuk BLT Desa dan/atau digunakan untuk kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di desa. Sebagian Dana Desa yang lain dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT.

Q #8: Jika Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan klaster tidak dapat memenuhi BLT Dana Desa apakah dapat ditambah lagi??

- BLT Desa dianggarkan dalam APBDesa setinggi-tingginya sebesar 35% dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan 35% setelah mendapatkan persetujuan dari bupati/wali kota.

COVID-19



REALISASI TKDD PER 15 APRIL 2020

REALISASI TKDD per 15 April 2018-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2018	2019			YoY% (2019/ 2018)	2020			YoY% (2020/ 2019)
	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%		Alokasi	Realisasi	%	
Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	192.214,3	826.772,5	208.783,1	25,3	8,6	856.945,3	190.384,0	22,2	(8,8)
A. Transfer ke Daerah	180.078,0	756.772,5	196.332,4	25,9	9,0	784.945,3	175.901,7	22,4	(10,4)
1. Dana Perimbangan	174.818,1	724.592,6	191.074,7	26,4	9,3	747.196,8	175.105,7	23,4	(8,4)
a. Dana Transfer Umum	150.185,6	524.223,7	163.434,8	31,2	8,8	544.670,9	149.276,9	27,4	(8,7)
1) Dana Bagi Hasil	16.923,9	106.350,2	24.786,8	23,3	46,5	117.580,3	12.324,8	10,5	(50,3)
Dana Bagi Hasil Pajak	10.521,9	52.438,6	10.003,7	19,1	(4,9)	58.169,2	5.116,6	8,8	(48,9)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.402,0	53.911,5	14.783,2	27,4	130,9	59.411,1	7.208,2	12,1	(51,2)
2) Dana Alokasi Umum	133.261,7	417.873,6	138.647,9	33,2	4,0	427.090,6	136.952,1	32,1	(1,2)
Dana Alokasi Umum	133.261,7	414.873,6	138.269,6	33,3	3,8	418.707,9	136.765,0	32,7	(1,1)
DAU Tambahan	-	3.000,0	378,3	12,6	-	8.382,7	187,2	2,2	(50,5)
b. Dana Transfer Khusus	24.632,6	200.368,8	27.639,9	13,8	12,2	202.525,9	25.828,8	12,8	(6,6)
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	323,0	69.326,7	1,3	0,0	(99,6)	72.249,8	629,5	0,9	-
Dana Alokasi Khusus Reguler	206,2	43.605,8	1,3	0,0	(99,4)	43.867,7	397,5	0,9	-
Dana Alokasi Khusus Penugasan	104,8	19.023,4	-	-	(100,0)	17.676,8	181,9	1,0	-
Dana Alokasi Khusus Afirmasi	12,0	6.697,5	-	-	(100,0)	10.705,3	50,2	0,5	-
2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik	24.309,6	131.042,1	27.638,5	21,1	13,7	130.276,1	25.199,2	19,3	(8,8)
Dana Bantuan Operasional Sekolah	9.517,9	51.226,9	9.530,0	18,6	0,1	54.315,6	13.029,7	24,0	36,7
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.855,4	12.226,0	3.348,1	27,4	17,3	11.676,0	5.594,1	47,9	67,1
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	9.019,1	56.867,2	13.394,4	23,6	48,5	53.836,3	4.843,3	9,0	(63,8)
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	112,5	914,1	132,0	14,4	17,3	698,3	36,6	5,2	(72,3)
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	228,7	2.306,4	422,7	18,3	84,9	2.063,7	180,8	8,8	(57,2)
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.256,9	4.475,5	-	-	(100,0)	4.475,5	951,9	21,3	-
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	-	1.548,5	-	-	-	1.477,2	90,9	6,2	-
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	-	129,9	-	-	-	141,7	-	-	-
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	36,4	200,0	49,5	24,7	35,9	200,0	68,8	34,4	39,1
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	282,7	907,5	761,8	83,9	169,5	1.001,3	403,1	40,3	(47,1)
Dana Pelayanan Kepariwisata	-	213,2	-	-	-	284,3	-	-	-
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	-	26,9	-	-	-	106,2	-	-	-
2. Dana Insentif Daerah	2.703,6	10.000,0	5.077,8	50,8	87,8	15.000,0	598,0	4,0	(88,2)
3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta	2.556,3	22.179,9	180,0	0,8	(93,0)	22.748,5	198,0	0,9	10,0
a. Dana Otonomi Khusus	2.406,3	20.979,9	-	-	(100,0)	21.428,5	-	-	-
1) Dana Otonomi Khusus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	1.686,3	8.357,5	-	-	(100,0)	8.374,2	-	-	-
2) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	-	8.357,5	-	-	-	8.374,2	-	-	-
3) Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus	720,0	4.265,0	-	-	(100,0)	4.680,2	-	-	-
b. Dana Keistimewaan DIY	150,0	1.200,0	180,0	15,0	20,0	1.320,0	198,0	15,0	10,0
B. Dana Desa (RKUN ke RKUD)*	12.136,2	70.000,0	12.450,6	17,8	2,6	72.000,0	14.482,3	20,1	16,3

Catatan :

- *Realisasi Dana Desa pada TA 2020 disalurkan langsung dari RKUN ke RKUDes
- Terdapat realisasi pada tgl 14 April berupa DAU sebesar Rp 840,0M dan DID sebesar Rp 455,8M, serta terdapat realisasi pada tgl 15 April berupa DAU Kelurahan sebesar Rp 91,4 M

“

TERIMA KASIH

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

